



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep. 24 /2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR 800/KEP.
25/2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAMBI DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KERINCI
TAHUN 2024

BUPATI KERINCI,

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Cara Kerja badan ADHOC penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, PPK melalui KPU Kabupaten/Kota meminta Bupati/walikota memilih dan menetapkan pengganti;;
- c. bahwa dengan adanya anggota yang tidak dapat menjalankan tugas dikarenakan berhalangan tetap dan hasil evaluasi PPK sehingga berdasarkan usulan yang tertuang pada Surat Ketua Komisi Pemilihan Kabupaten Kerinci Nomor : 977/PP.04.1-SD/1501/2023 Perihal Usulan Penggantian Sekretariat PPK Kecamatan Depati Tujuh, Kayu Aro dan Tanah Cogok Tanggal 18 Desember 2023 perlu mengubah Keputusan Bupati Kerinci Nomor 800/Kep.25/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 800/Kep.25/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 58 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atasn Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indoneisa Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Cara Kerja badan ADHOC penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Kabupaten Kerinci Nomor:977/PP.04.1-SD/1501/2023 Perihal Usulan Penggantian Sekretariat PPK Kecamatan Depati Tujuh, Kayu Aro dan Tanah Cogok Tanggal 18 Desember 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 800/Kep.25/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dilakukan pada angka 8 (delapan) untuk jabatan staf teknis, angka 12 (dua belas) untuk jabatan staf teknis, dan angka 18 (delapan belas) untuk jabatan sekretaris dan bendahara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kab.Kerinci dengan Mata Anggaran Kegiatan: 076.01.CQ.6867.QGE.002.051.A.521213.
- KEEMPAT : Kepala BKPSDMD Kab. Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 12 Februari 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Ujung Ladang,
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak,
3. Ketua KPU Prov. Jambi di Jambi,
4. Ketua KPU Kab. Kerinci di Hiang
5. Kabag Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksamplar),
6. Yang Bersangkutan.
7. Pertinggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep. 29 /2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR
800 / Kep. 25 / 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA
PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAMBI, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KERINCI
TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM,
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KERINCI TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	JABATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	JENIS KEPEGAWAIAN	NIP
1	Air Hangat	Sekretaris Bendahara Staf Teknis	Hadmizon, S.Pd Jufrizal Wiza Ebi Gustian, S.Pd	Laki-Laki Laki-Laki Laki-Laki	PNS PNS NON PNS	197307082006041004 197102222007011007 -
2	Air Hangat Barat	Sekretaris Bendahara Staf Teknis	Merisal Hadi, S.Sos Kartono Kadri, S.Sos Yessi Endang Puspita	Laki-Laki Laki-Laki Perempuan	PNS PNS NON PNS	197505272006041012 196802292007011014 -
3	Air Hangat Timur	Sekretaris Bendahara Staf Teknis	Susila Dewi, S.Pd Noperman Nidia Ana Pratiwi	Perempuan Laki-Laki Perempuan	PNS PNS NON PNS	197707292008012008 198106052006041018 -
4	Batang Merangin	Sekretaris Bendahara Staf Teknis	Idham Khalik, SE Listina, S.Sos Suhardi, SE	Laki-Laki Perempuan Laki-Laki	PNS PNS NON PNS	197301212009061002 198207072014082004 -
5	Bukit Kerman	Sekretaris Bendahara Staf Teknis	Mikyal Abu Bakar, SH Repa Repanda, SE	Laki-Laki Laki-Laki Perempuan	PNS PNS NON PNS	196704151989121001 197307152009061002 -
6	Danau Kerinci	Sekretaris Bendahara Staf Teknis	Muhammad Yasin Abd. Yazid Veni Fresnanda	Laki-Laki Laki-Laki Perempuan	PNS PNS NON PNS	198212192002121005 196811102007101052 -
7	Danau Kerinci Barat	Sekretaris Bendahara Staf Teknis	Evirianti, S.S Rambo Daiwan, SE Parel Apritama	Perempuan Laki-Laki Laki-Laki	PNS PNS NON PNS	197411302009022004 198606062010011021 -
8	Depati Tujuh	Sekretaris Bendahara Staf Teknis	Nunel Saputra, SE., MM Irma Suryani, S.AP Anisa Kurnia	Laki-Laki Perempuan Perempuan	PNS PNS NON PNS	198306062014081002 198209302014082002 -
9	Gunung Kerinci	Sekretaris Bendahara Staf Teknis	Kariya Muria Funderika, S.AP., N Bogi Andrian, S.AP	Laki-Laki Perempuan Laki-Laki	PNS PNS NON PNS	197008182009061006 197403012010012001 -
10	Gunung Raya	Sekretaris Bendahara Staf Teknis	Aswadi, S.AP Andre, SE Digo Saputra, A.Md	Laki-Laki Laki-Laki Laki-Laki	PNS PNS NON PNS	197407172006041015 198412282011011002 -
11	Gunung Tujuh	Sekretaris Bendahara Staf Teknis	Joni. P, SE Harmon, SE Ozhi Reski	Laki-Laki Laki-Laki Laki-Laki	PNS PNS NON PNS	197407092009061003 196810162009061002 -
12	Kayu Aro	Sekretaris Bendahara Staf Teknis	Muhzarni Dera Mirzon Iswadi Efriadi, S.Pd	Laki-Laki Laki-Laki Laki-Laki	PNS PNS NON PNS	198012032014081001 197111132009061002 -
13	Kayu Aro Barat	Sekretaris Bendahara Staf Teknis	Roy Andes Santoni, S.Pd Sukadi, SE., MM Zulpia Efendi	Laki-Laki Laki-Laki Laki-Laki	PNS PNS NON PNS	198707062020121006 197408142009061002 -
14	Keliling Danau	Sekretaris Bendahara Staf Teknis	Bambang Sa'di Syahendriani, SE., MM Rahlia Mailisa, SE	Laki-Laki Laki-Laki Perempuan	PNS PNS NON PNS	198304112017061001 198210082014081003 -
15	Sitinjau Laut	Sekretaris Bendahara Staf Teknis	Ely Mardiyah, SE Indrawati, S.Pd., MM Alyus Martaperi, ST	Perempuan Perempuan Laki-Laki	PNS PNS NON PNS	197708222002122007 198112012010012023 -

NO	KECAMATAN	JABATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	JENIS KEPEGAWAIAN	NIP
16	Siulak	Sekretaris	Yeka Risma Putra, S.Pd	Laki-Laki	PNS	198610312019031005
		Bendahara	Syafrizal Wandu, S.Pd	Laki-Laki	PNS	198708202011011004
		Staf Teknis	M. Ansyori Ridwan	Laki-Laki	NON PNS	-
17	Siulak Mukai	Sekretaris	Zaperi Putra Jaya, S.Pd	Laki-Laki	PNS	198609142011011003
		Bendahara	Eksa Pramadana, S.Kep	Laki-Laki	PNS	199401252019031001
		Staf Teknis	Wawan Kelana Putra	Laki-Laki	NON PNS	-
18	Tanah Cogok	Sekretaris	Hj. Juairiah, SE	Perempuan	PNS	197002241991032004
		Bendahara	Marsoni, S.Sos	Laki-Laki	PNS	197709202006041008
		Staf Teknis	Marya Ulfa	Perempuan	NON PNS	-

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF